



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 536 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PAJAK DAERAH PADA KEADAAN PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan keringanan untuk wajib pajak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah pada Keadaan Pandemi Covid-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

^

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH PADA KEADAAN PANDEMI COVID-19.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

P. L. X. 984

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengurangan Pajak Daerah Pada Keadaan Pandemi Covid-19 adalah pengurangan pajak kepada wajib pajak dikarenakan keadaan Pandemi Covid-19.
10. Pengurangan Sanksi Administratif Pada Keadaan Covid-19 adalah Pengurangan Sanksi Administratif kepada wajib pajak dikarenakan keadaan Pandemi Covid-19.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.

d. P. 4. R. 9. 1. 1

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, badan atau orang yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
20. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
21. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB, adalah harga rata-rata Air Tanah per satuan *volume* di Daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan Air Tanah dibagi dengan *volume* produksinya.

## Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Pengurangan Pajak Daerah pada Keadaan Pandemi Covid-19.

P. 4. 96

Pasal 3

Selain memberikan Pengurangan Pajak Daerah pada Keadaan Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan Pengurangan Sanksi Administratif pada Keadaan Pandemi Covid-19.

Pasal 4

Pajak Daerah yang diberikan Pengurangan Pajak Daerah pada Keadaan Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pengurangan terhadap:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Pajak Air Tanah dan
- c. Pajak Reklame.

Pasal 5

- (1) Wali Kota memberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar 100% untuk ketetapan Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (2) Wali Kota memberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk ketetapan di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai berikut:
  - a. 20% untuk Wajib Pajak yang membayar PBB sampai dengan akhir bulan Juni 2020;
  - b. 10% untuk Wajib Pajak yang membayar PBB pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020;
  - c. 5% untuk Wajib Pajak yang membayar PBB pada bulan September 2020;

14/08/20

- d. 0% untuk Wajib Pajak yang membayar PBB pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2020;
- (3) Bagi para pensiun, veteran dan pemohon pengurangan yang mengajukan permohonan di tahun 2019 dan sudah dikabulkan diberikan pengurangan secara otomatis dengan besaran pengurangan maksimal dan sesuai kriteria subjek pajaknya tanpa mengajukan permohonan.

Pasal 6

- (1) Wali Kota memberikan pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (2) Pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesuaian Harga Air Baku berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pajak untuk masa pajak sampai dengan masa pajak bulan November 2020.

Pasal 7

- (1) Wali Kota memberikan keringanan berupa penghapusan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR untuk reklame yang dipasang tanpa memiliki izin dimaksud dalam Pasal 3 terhadap Pajak Reklame.
- (2) Penghapusan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan bulan Desember 2020.

17.4.2020

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pajak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengurangan Pajak Daerah pada Keadaan Pandemi Covid-19.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pajak melaporkan penyelenggaraan dan pengawasan Pengurangan Pajak Daerah pada Keadaan Pandemi Covid-19 kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 10

Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan Pengurangan Pajak Daerah pada Keadaan Pandemi Covid-19 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pajak menyelenggarakan Pengurangan Pajak Daerah pada Keadaan Pandemi Covid-19.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

14.9.21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 29 Mei 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR  
TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PADA KEADAAN PANDEMI COVID-19

I. UMUM

Keadaan Pandemi Covid-19 ini memberikan tekanan terhadap sektor perekonomian serta kemampuan daya beli masyarakat di Indonesia. Terdapat empat sektor yang paling tertekan akibat Pandemi Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi dan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan mengalami kontraksi.

Sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah, sehingga daya beli pun menurun. Tak hanya itu, sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terutama bagi keluarga miskin dan rentan di sektor informal.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha, sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. *Non Performing Loan* (NPL) perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkat signifikan sehingga berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian.

Sektor UMKM juga terpukul yang biasanya selama ini menjadi *safety net* sekarang akan mengalami pukulan yang sangat besar karena ada restriksi kegiatan ekonomi dan sosial.

Sektor korporasi yang akan paling terganggu aktivitas ekonominya adalah manufaktur, perdagangan, transportasi serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Gangguan aktivitas sektor korporasi yang disebabkan tekanan wabah Covid-19 akan menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan.

Sektor keuangan juga mengalami tekanan akibat pandemi ini yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami

persoalan likuiditas dan *insolvency*.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi berusaha untuk membantu dengan melakukan pengurangan pajak. Pengurangan pajak ini merupakan delegasi dari Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dalam memberikan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan pada Keadaan Pandemi Covid-19.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAH I TAHUN 2020 NOMOR

